



PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 68 TAHUN 2016

**TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU**



**BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu yang telah diundangkan di Bengkulu pada tanggal 29 November 2016 dan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang merupakan turunan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah merupakan keharusan untuk mewujudkan program pemerintah pada pemerintahan yang diotonomikan, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta kabupaten kota.

Pembentukan Peraturan Gubernur ini menjadi bahan optimalisasi, efisiensi, efektivitas kerja dan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan kinerja untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan rincian 23 (dua puluh tiga) Dinas, 5 (lima) Badan, 2 (dua) Sekretariat, Inspektorat dan Satpol PP.

Kami menyadari dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ini masih terdapat kekurangan penyusunan, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga dengan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu sesuai hasil pemetaan urusan pemerintah dapat mewujudkan visi dan misi Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, Desember 2016

GUBERNUR BENGKULU

Ttd

H. RIDWAN MUKTI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I KETENTUAN UMUM	2
BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI	4
Bagian Kesatu Kedudukan	4
Bagian Kedua Susunan Organisasi	4
BAB III TUGAS DAN FUNGSI	6
Bagian Kesatu Kepala Badan	6
Bagian Kedua Sekretaris	7
Bagian Ketiga Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	12
Bagian Keempat Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.....	18
Bagian Kelima Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	24
Bagian Keenam Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan	31
Bagian Ketujuh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	38
Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas	42
Bagian KesembilanKelompok Jabatan Fungsional	43
BAB IV JABATAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V TATA KERJA	44
Bagian Kesatu Umum	44
Bagian Kedua Pelaporan	44
Bagian Ketiga Hak Mewakili	45
BAB VI KEPEGAWAIAN	45
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	45
LAMPIRAN	47

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
7. Badan adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPT Badan adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negeri yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas badan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah kebijakan Umum Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
12. Prioritas Plafon Anggaran yang selanjutnya disebut PPA adalah Prioritas Plafon Anggaran Daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
13. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

17. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra OPD adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dengan tipologi A.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan administrasi badan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan yang;
 2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) membawahi 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pertanian dan Kemaritiman yang;
 - b. Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan
 - c. Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan.
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
 - b. Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:
- a. Sub Bidang Pembangunan Infrastruktur;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
 - c. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang terdiri dari:
- a. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan
Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan serta bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan;
 - b. perumusan program di bidang perencanaan sesuai Rencana Strategis Daerah dan/atau RPJMD;
 - c. perumusan kebijakan dan fasilitasi perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - f. penyelenggaraan pembinaan teknis perencanaan serta bidang penelitian dan pembangunan;
 - g. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
 - h. pengarahan pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. penyusunan laporan hasil kegiatan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kepada Gubernur Bengkulu;
 - j. pengendalian perumusan kebijakan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - k. pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - l. perumusan KUA berkoordinasi dengan OPD yang menangani urusan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - m. penyusunan DPA;
 - n. pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan KUA dan PPA, *output/* hasil kegiatan di RKA OPD;

- o. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta penyusunan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. pengorganisasian kegiatan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan badan;

- h. pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah; dan
- i. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang teknis lain pada Badan;
- j. pelayanan Informasi publik di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- k. pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;
- l. pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Badan;
- m. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Badan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 6

Sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi dan informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. penyusunan analisis kebutuhan pegawai sesuai formasi;
 - e. pembuatan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan;
 - f. penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;
 - g. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Badan;
 - h. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
 - i. penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Badan;
 - j. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Badan;
 - k. pengumpulan data dan informasi dari bidang teknis di lingkungan Badan;
 - l. pemutakhiran informasi publik di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - m. penghimpunan peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - n. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - o. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - p. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Evaluasi, Perencanaan, dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Evaluasi, Perencanaan, dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data dan informasi permasalahan kelembagaan Badan serta tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. perencanaan program pertahun anggaran Badan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - c. pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan Badan;
 - d. pemfasilitasian terhadap bidang-bidang teknis dalam pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - e. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - f. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis badan;
 - g. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja badan;
 - h. pengkoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan di badan perencanaan pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan badan;
 - j. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - k. perencanaan program per tahun anggaran dan lima tahunan Badan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - l. pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan di lingkungan badan;

- m. penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi badan dari bidang-bidang teknis;
- n. penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung pencapaian visi dan misi Badan dari bidang-bidang teknis;
- o. penyusunan Laporan Inventarisir Kendala dan Potensi dalam pencapaian visi dan misi Badan;
- p. pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan lima tahunan;
- q. menghadiri rapat teknis perencanaan dan pelaporan sesuai disposisi atasan;
- r. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- s. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - b. pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Badan dalam mendukung pencapaian visi dan misi badan serta mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. pengelolaan anggaran Badan;
 - d. penatausahaan administrasi keuangan Badan;
 - e. penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;

- f. penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- g. pengajuan Rencana Kerja Anggaran melalui TAPD untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
- i. menghadiri rapat teknis keuangan sesuai disposisi atasan;
- j. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- k. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisis, pengkajian, pengintegrasian, harmonisasi serta evaluasi program pembangunan, data dan informasi pembangunan, kewilayaan, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, perumusan kebijakan dan pelaksanaan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan serta pendanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;

- e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan di daerah;
- g. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan dan penganggaran di daerah;
- h. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- k. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- m. pelaksanaan evaluasi, pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- q. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- r. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 11

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi:

- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi; dan
- c. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas mengkaji, menganalisis, merumuskan, mengkoordinasikan perumusan kerangka ekonomi makro daerah, pengembangan model ekonomi, kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah, pengembangan pendanaan pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah, pagu indikatif pembangunan daerah, kebijakan kewilayahan dan korektivitas daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dan penentuan lokasi prioritas di daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pendanaan;
 - b. penyiapan dan data bahan-bahan perencanaan dan pendanaan;
 - c. pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi melalui pendekatan holistik integratif);
 - d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - e. pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - f. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;

- g. pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- h. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas;
- i. pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- j. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- k. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pendanaan;
- l. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menghimpun bahan kebijakaan teknis, menghimpun data hasil pelaksanaan pembangunan, pengembangan sistem evaluasi pembangunan daerah, pengkoordinasian, perumusan, pengendalian, pelaporan atas hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi;
 - b. penyiapan bahan data dan informasi;
 - c. penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;

- e. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- f. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- g. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- h. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- i. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
- l. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang data dan informasi;
- m. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data pembangunan daerah, mengolah hasil analisis atas hasil evaluasi, mengolah data, mengamankan data hasil pembangunan daerah, mengkoordinasikan pendataan serta melaporkan capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara periodik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan-bahan data pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- d. pengkoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan, untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- h. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- i. pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- j. pengkoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- l. penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- m. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- n. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;

- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perencanaan perumusan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. pengkoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - h. pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan perekonomian dan sumber daya alam bersinergi dan harmonis;
 - i. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - j. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah;

- k. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- l. pengkoordinasian dengan DPRD;
- o. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- p. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- q. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 16

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi:

- a. Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kemaritiman;
- b. Kepala Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan
- c. Kepala Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan.

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kemaritiman

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kemaritiman mempunyai tugas mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi di bidang pertanian dan kemaritiman serta tugas pelaksanaan lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pertanian dan Kemaritiman;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pertanian dan Kemaritiman;

- c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pertanian dan kemaritiman;
- d. pelaksanaan analisis RENSTRA OPD dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pertanian dan kemaritiman;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang di bidang pertanian dan kemaritiman menganalisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah pada Sub Bidang Pertanian dan Kemaritiman;
- f. penyusunan rencana pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang pertanian dan kemaritiman;
- g. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang pertanian dan kemaritiman;
- h. penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang pertanian dan kemaritiman;
- i. penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait APBD perangkat daerah di bidang pertanian dan kemaritiman;
- j. pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pertanian dan kemaritiman secara bersinergi dan harmonisasi;
- k. penyusunan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pertanian dan kemaritiman;
- l. perancangan pelaksanaan kesepakatan bersama, kerjasama antar-daerah di bidang pertanian dan kemaritiman;
- m. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan kemaritiman;
- n. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pertanian dan Kemaritiman;

- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pertanian dan Kemaritiman; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan mempunyai tugas mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi di bidang pariwisata, industri dan perdagangan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
 - c. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
 - d. pelaksanaan analisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
 - e. penyusunan rencana pelaksanaan Musrenbang di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
 - f. penyusunan rencana pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
 - g. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
 - h. penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;

- i. penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- j. pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- k. penyusunan rancangan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- l. penyusunan rancangan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di bidang pariwisata, industri dan perdagangan;
- m. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang pariwisata, industri dan perdagangan sesuai disposisi atasan
- n. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pariwisata, Industri dan Perdagangan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan mempunyai tugas mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi di bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan serta pemantauan dan penilaian serta tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;

- c. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- d. pengkajian analisis dan perumusan makro perangkat daerah melalui pendekatan holistik integratif;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro;
- f. pengkoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- g. pengkoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- h. pengkajian, analisis dan perumusan kebijakan kewilayahan konektivitas daerah;
- i. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan pembangunan daerah secara holistik integratif kewilayahan dan konektivitas;
- j. pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- k. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- l. pelaksanaan analisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- m. penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang di bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- n. penyusunan rencana pelaksanaan RTRW daerah dan RPJMD di bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- o. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- p. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang rencana di bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;

- q. penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- r. penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- s. penyusunan rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- t. penyusunan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- u. penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan;
- v. mengikuti rapat teknis perencanaan di bidang ekonomi, keuangan dan pendanaan sesuai disposisi atasan;
- w. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan;
- x. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan; dan
- y. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pengkoordinasian dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pengkordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j. penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. penyusunan rencana pelaksanaan RTRW daerah dan RPJMD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- l. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- m. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- n. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- o. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- p. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- q. mengikuti rapat teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai disposisi atasan;
- r. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- s. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 21

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi:

- a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
- b. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya; dan
- c. Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik

Pasal 22

- (1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan di bidang pemerintahan dan politik serta tugas lain yang diberikan atasan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
 - c. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pemerintahan dan politik;
 - d. pelaksanaan analisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pemerintahan dan politik;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang di bidang pemerintahan dan politik;
 - f. penyusunan rencana pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang pemerintahan dan politik;
 - g. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di bidang pemerintahan dan politik;
 - h. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan di bidang pemerintahan dan politik;
 - i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan politik;
 - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pemerintahan dan politik;
 - k. penyusunan rencana kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan politik secara bersinergi dan harmonis;
 - l. penyusunan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan dan politik;

- m. penyusunan rancangan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di bidang pemerintahan dan politik
- n. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang pemerintahan dan politik sesuai disposisi atasan;
- o. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya

Pasal 23

- (1) Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, mental dan budaya serta tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
 - c. penyusunan rancangan dokumen RPJPD dan RPJMD di bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - d. pelaksanaan analisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di bidang pendidikan, mental dan budaya;
 - e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan, mental dan budaya;

- f. penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang pendidikan, mental dan budaya;
- g. penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pendidikan, mental dan budaya;
- h. penyusunan rencana kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan, mental dan budaya secara bersinergi dan harmonis;
- i. penyusunan rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pendidikan, mental dan budaya;
- j. penyusunan rancangan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di bidang pendidikan, mental dan budaya;
- k. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, mental dan budaya sesuai disposisi atasan;
- l. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 24

- (1) Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat serta tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;

- b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. pelaksanaan analisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang rencana pembangunan daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
- g. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
- h. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
- i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
- j. penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
- k. penyusunan rencana kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat secara bersinergi dan harmonis;
- l. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat;
- m. penyusunan rancangan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat;

- n. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat sesuai disposisi atasan;
- o. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan

Pasal 25

- (1) Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur Kewilayahan;
 - b. penyiapan bahan-bahan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur Kewilayahan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan dokumen RPJPD dan RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - d. pengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah di bidang infrastuktur dan pengembangan wilayah;
 - e. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - f. pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
 - g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
 - h. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian evaluasi pembangunan daerah;

- i. pengkoordinasian dan sinkronisasikan pelaksanaan dan penganggaran di daerah;
- j. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- l. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- m. penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur kewilayahan;
- n. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang infrastruktur kewilayahan;
- o. pengekoordinasian pelaksanaan kesempatan dengan DPRD terkait APBD di bidang Infrastruktur kewilayahan;
- p. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kementerian lembaga di Provinsi dan kabupaten/kota di bidang Infrastruktur kewilayahan;
- q. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- r. pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- s. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai disposisi atasan;
- t. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur Kewilayahan;
- u. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur Kewilayahan; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 26

Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan membawahi:

- a. Kepala Sub Bidang Pembangunan Infrastruktur;
- b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; dan
- c. Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman.

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Pembangunan Infrastruktur

Pasal 27

- (1) Kepala Sub Bidang Pembangunan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan Infrastruktur serta tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang pembangunan Infrastruktur mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan Infrastruktur;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan Infrastruktur;
 - c. penyusunan rencana dokumen rencana pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. penyusunan analisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah bidang pembangunan infrastruktur;
 - e. pelaksanaan penyiapan Musrenbang bidang pembangunan infrastruktur;
 - f. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD bidang pembangunan infrastruktur;
 - g. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan perencanaan di bidang pembangunan infrastruktur;

- h. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang pembangunan infrastruktur;
- i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang pembangunan infrastruktur;
- j. perencananan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pengembangan infrastruktur;
- k. perencanaan kegiatan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan di bidang pembangunan infrastruktur secara bersinergi dan harmonis;
- l. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pembangunan infrastruktur;
- m. penyusunan rancangan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di bidang pembangunan infrastruktur;
- n. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang pembangunan infrastruktur sesuai disposisi atasan;
- o. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Pembangunan Infrastruktur;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembangunan Infrastruktur; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang

Pasal 28

- (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas mempersiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang serta tugas lain yang diberikan atasan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
 - c. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - d. penyusunan analisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - e. penyusunan rencana pelaksanaan Musrenbang di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - f. penyusunan rencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - g. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pengembangan wilayah dan tata ruang secara bersinergi dan harmonis;
 - h. pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - i. penyusunan rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - j. penyusunan rencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
 - k. penyusunan rencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;

- l. penyusunan rencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
- m. merancang pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang;
- n. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang sesuai disposisi atasan;
- o. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman

Pasal 29

- (1) Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan di bidang prasarana wilayah dan permukiman serta tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Permukiman;
 - c. penyusunan rancangan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah dan permukiman;
 - d. penyusunan analisis Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang prasarana wilayah dan permukiman;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan Musrembang rencana di bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD di bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- g. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi yang melaksanakan dibidang prasarana wlayah dan permukiman;
- h. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan penunjang perencanaan di bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- i. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah dan pemukiman;
- j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- k. perencanaan kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang prasarana wilayah dan permukiman secara bersinergi dan harmonis;
- l. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- m. penyusunan rancangan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar-daerah di bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- n. mengikuti rapat teknis pelaksanaan kebijakan perencanaan di bidang prasarana wilayah dan permukiman;
- o. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Pemukiman;
- p. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Pemukiman; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketujuh
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 30

- (1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
 - d. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
 - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah provinsi;
 - f. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;
 - g. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
 - i. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah provinsi;
 - j. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi;
 - k. mengikuti rapat teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
 - l. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.

Pasal 31

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi:

- a. Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- b. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Paragraf 1

Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 32

- (1) Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Penelitian Sosial dan Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sosial, meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, pariwisata perlindungan anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan;
 - d. penyiapan bahan perumusan pengkajian dan pemantauan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintah, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintah diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- g. mengikuti rapat teknis kebijakan di bidang penelitian serta pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 33

- (1) Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian pengembangan ekonomi dan pembangunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas melakukan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan wilayah fisik dan prasarana di bidang perumahan, kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;

- e. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan wilayah fisik dan prasarana di bidang perumahan, kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. mengikuti rapat teknis kebijakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 34

- (1) Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangunan/model relikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;

- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- i. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- j. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- k. mengikuti rapat teknis kebijakan di bidang inovasi dan teknologi;
- l. pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 35

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan dapat dibentuk UPT pada Badan.
- (2) Untuk pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Sembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk pada Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEJABAT PERANGKAT DAERAH

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi badan sebagai pelaksana pemerintah provinsi di bidang penyelenggaraan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan, wajib memimpin, memberi bimbingan, petunjuk pelaksanaan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi data, sinkronisasi sasaran, sinkronisasi program, sinkronisasi waktu, maupun kegiatan terhadap perangkat daerah kabupaten/ kota yang menangani urusan perencanaan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 40

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya, serta memberikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai pertimbangan untuk memberi petunjuk kepada bawahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 41

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan diwakili oleh Sekretaris Badan, apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan urutan kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Kepala Badan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian pada Badan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan mengenai Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu, dan Organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 3 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Desember 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 21 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,




MUKHLISIN, S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 68 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MUKHLISIN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI